

**IMPLEMENTASI MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ABRASI PADA
ALIRAN SUNGAI ROKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum**

Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : HARUN ARASID

NIM : 2074201023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBARAN PANTUN/ SYAIR MELAYU

*Pagi-pagi menggoreng terasi
Saat makan jangan berisik
Saya di sini mau presentasi
Semoga bisa seru dan asyik*

*Ambil kayu buat talenan
Indah sekali tanduk rusa
Penuh perjuangan penuh pengorbanan
Semua terbayar tak sia-sia*

Oleh : Harun Arasid

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA

: HARUN ARASID

NIM

: 2074201023

JUDUL SKRIPSI

: IMPLEMENTASI MENGURANGI
RISIKO BENCANA DENGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN AKIBAT
BENCANA ABRASI PADA ALIRAN
SUNGAI ROKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI
KABUPATEN ROKAN HILIR

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Dr. BAGIO KADARYANTO, S.H., M.H)

(ANDRIZAL, S.H., M.H)

Mengetahui
Dekan



(Dr. FAHMI, S.H., M.H)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **HARUN ARASID**
NPM : **2074201023**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI MENGURANGI RISIKO BENCANA**
DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN AKIBAT
BENCANA ABRASI PADA ALIRAN SUNGAI ROKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN ROKAN HILIR.
TANGGAL LULUS : **06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. BAGIO KADARYANTO, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : HARUN ARASID
NPM : 2074201023
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARUN ARASID**
NPM : **2074201023**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"IMPLEMENTASI MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ABRASI PADA ALIRAN SUNGAI ROKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN ROKAN HILIR"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



HARUN ARASID
2074201023

PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan berkat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusun skripsi yang berjudul “Implementasi mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hilir”

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulis skripsi saya ini. Maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Irfansyah, S.PI, S.H., M.h, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I penulis dan Bapak Andrizal, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II penulis , atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Maswir dan Ibu Juniar atas do'a, dan restu segala dukungan yang diberikan kepada penulis
7. Rekan - rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulis skripsi ini. Skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis di kalangan akademik serta instansi – instansi terkait dan dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru, Senin 6 Mei 2024

Penulis

Harun arasid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Metode Penelitian	18
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
B. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hilir.....	25
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	27
D. Gambaran Umum Kecamatan Rimba Melintang.....	39
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	32
A. Pengertian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan.....	32
B. Pengertian Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	36

C. Pengertian Program Pembangunan	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.....	43
B. Hambatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	56
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi hambatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	20
Tabel II.1.....	26
Tabel II.2	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	24
Gambar 11.2	29

ABSTRAK

Bencana merupakan suatu ancaman yang sifatnya tidak terduga, merugikan dan sulit dihindari. Salah satunya yaitu permasalahan bencana abrasi yang terjadi di Sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi sesuai dengan Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi dan menjelaskan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang memberikan gambaran tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurangi terjadinya risiko bencana dengan program pembangunan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Adapun data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, serta dikembangkan dengan wawancara kepada informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan program pembangunan dalam mengurangi terjadinya bencana abrasi di sungai rokan di kategorikan belum berjalan efektif dan maksimal karena di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung adalah Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana. Adapun penghambat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi risiko bencana abrasi dengan program pembangunan adalah Keterbatasan anggaran yang tersedia, faktor lokasi pembangunan dan kekurangan sumber daya manusia sehingga menjadi penghambat pemerintah dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pembangunan, Risiko Bencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang sampai saat ini terkenal dengan negara kepulauannya yang memiliki beranekaragaman hayati yang kaya dan langka, dengan kondisi geografis yang memiliki lautan yang luas dan terdiri dari banyak pulau dengan mayoritas pulau-pulau kecil, sangat berpotensi mengalami dampak secara relatif cepat dari perubahan iklim global dan rentan terhadap berbagai bencana alam.¹

Adapun masalah yang sering dijumpai di pulau-pulau di Indonesia adalah tentang masalah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan oleh tenaga gelombang air pasang dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga dengan erosi. Adapun yang mendapat kerusakan akibat gelombang air pasang yaitu partikel tanah oleh air mengalir atau gelombang arus. Abrasi hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup tidak terkecuali manusia.

Banyak daerah di Indonesia yang mengalami abrasi, mulai dari tingkat abrasinya rendah, sedang sampai yang tingkat abrasinya parah. Seperti yang sedang terjadi di Sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

¹ Thomas Sunaryo, Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 106.

Hilir. abrasi yang terjadi di sungai rokan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan telah di desain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat. Namun kenyataannya pelaksanaannya masih seringkali terkendala dalam upaya penanganannya. Jika keadaan seperti ini dibiarkan tanpa ada penanganan, akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, keadilan, serta menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga merugikan masyarakat.

Penanganan awal sebagai bentuk pengurangan risiko terjadinya bencana seperti abrasi, telah di nyatakan di dalam pasal 8 huruf (C) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pelaksanaan utama dalam perencanaan pembangunan terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur pelaksanaan. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan data statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan

pembangunan dan menajamkan program serta kegiatan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 memuat antara lain; kerangka ekonomi searah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan. RKPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta demi terwujudnya senergitas kinerja pembangunan, semua pemangku kepentingan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan kerja perangkat daerah sebagai diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85, yang menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra SKDP bertujuan mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD dalam kerangka rumusan lima tahun. Guna menterjemahkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan maka SKPD menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²

² Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Salah satu bentuk Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Seharunya memprioritaskan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir terhadap pembangunan-pembangunan terkait menanggulangi risiko terjadinya bencana abrasi di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bencana Abrasi Nomor : 360/BPBD-RR/2023/050 yang di keluarkan oleh Bupati Rokan Hilir untuk menanggapi laporan Camat Rimba Melintang Nomor 600/RM-03/58 tanggal 14 Februari 2023 tentang keterangan Wilayah/Daerah terdampak abrasi. Dengan ini menyatakan bahwa memang benar akibat kondisi alam Kabupaten Rokan Hilir dengan fenomena alam berupa ombak Bono yang terjadi 6 (enam) kali dalam sebulan telah mengakibatkan abrasi di beberapa kawasan desa di Kabupaten Rokan Hilir yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang . Hal ini menimbulkan kerusakan terhadap permukiman masyarakat yaitu kerusakan rumah sebagai tempat tinggal warga masyarakat dan kerusakan infrastruktur berupa jalan penghubung antar desa. Kerusakan-kerusakan tersebut telah menimbulkan dampak ekonomi kehidupan manusia dan sosial serta lingkungan.³

Adapun daerah yang terkena dampak Bencana Abrasi Sungai dan Abrasi laut serta kerusakan yang dialami di Kecamatan Rimba Melintang yaitu:

1. Kepenghuluan Jumrah Dusun Jaya Makmur dan suka Makmur RT 02 RW 02 dan RT 15 RW 11 mengalami kerusakan berupa longornya tebing sungai sepanjang lebih kurang 1.000 meter dan lebar 300 meter

³ Berdasarkan Surat Pernyataan Bencana Abrasi Nomor : 360/BPDD-RR/2023/053

dan sebanyak 25 unit rumah penduduk mengalami kerusakan berat dan tidak bisa ditempati.

2. Kecamatan Rimba Melintan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Dusun Silaturahmi RT 01 RW01 dan RT 08 RW 03 mengalami kerusakan berupa longsornya tebing sungai sepanjang lebih kurang 1.000 meter dan lebar 300 meter dan sebanyak 29 unit rumah penduduk mengalami kerusakan berat dan tidak bisa di tempati.

Penanganan darurat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan lokasi terkena abrasi sungai dan abrasi laut;
2. Penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
3. Upaya Pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Upaya perlindungan dan pengurusan pengungsinya;
5. Upaya penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan terjadinya bencana terutama yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Salah satunya seperti bencana abrasi yang terjadi di sungai rokan Kecamatan Rimba melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah semakin parah dan mengkhawatirkan. Puluhan meter bibir sungai serta akses jalan amblas sejak beberapa tahun terakhir yang dihantam ombak air pasang sungai rokan. Laju abrasi yang terjadi di sungai

rokan Kecamatan Rimba Melintang tersebut harus ada kepedulian dan tindakan secepatnya dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih parah oleh fenomena alam tersebut.

Dalam upaya mengatasi ini sudah saatnya bagi kita untuk memikirkan cara-cara dan melakukan tindakan yang berwawasan konservasi, tidak lagi hanya dengan melakukan upaya yang sifatnya sementara saja. Pencegahan ataupun pengurangan risiko bencana abrasi dengan berwawasan konservasi ini tentunya akan memberikan berbagai keuntungan bagi lingkungan dan alam yang akan membawa banyak imbas positif dalam kehidupan manusia.⁴ Dalam mengatasi risiko bencana abrasi kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah yaitu dengan membangun turap dan bronjong. Kerusakan yang disebabkan oleh abrasi di sungai rokan sudah sangat lama terjadi, sehingga perkebunan masyarakat, tempat tinggal masyarakat, serta akses jalan masyarakat banyak yang rusak dihantam gelombang air pasang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada pasal 8 huruf (c) ditegaskan bahwa “pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan”. Pada pasal ini dinyatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui program pembangunan. Tetapi apa yang terjadi di lokasi penelitian penulis, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan program

⁴ Fatimahsyam, Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pendekatan Mazhap Antroposentris, *Jurnal.ar-raniry*, Volume,20 Nomor 1, April 2018

pembangunan pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui program pembangunan belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan karena ada beberapa titik pembangunan yang belum dibangun turap dan bronjong juga terjadi di beberapa titik yang masih terbengkalai pengerjaannya. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk dilaksanakan dalam mengurangi risiko terjadinya bencana abrasi melalui program-program pembangunan.

Adapun dinas yang berwenang dalam program pembangunan untuk menanggulangi abrasi di sungai rokan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga dari kementerian dan sebagai unsur pendukung tugas bupati dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi dengan melakukan program pembangunan turap dan bronjong. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pembangunan dalam pembuatan turap dan bronjong yaitu:

1. Penyusunan Desain Teknis: Tim ahli dari Kementerian PUPR akan melakukan survei dan analisis terhadap kondisi yang terkena abrasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, mereka akan menyusun desain teknis yang tepat untuk pembangunan tembok abrasi. Desain ini mencakup spesifikasi material yang digunakan, dimensi struktur, dan lokasi pembangunan yang strategis.

2. **Perizinan dan Regulasi:** Kementerian PUPR akan mengurus semua perizinan dan regulasi yang diperlukan untuk pembangunan tembok abrasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup perizinan lingkungan, izin konstruksi, dan persetujuan dari pihak terkait lainnya.
3. **Pemilihan Kontraktor dan Pelaksanaan Konstruksi:** Setelah persetujuan dan perizinan diperoleh, Kementerian PUPR akan memilih kontraktor konstruksi melalui proses lelang yang transparan. Setelah kontraktor dipilih, mereka akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan turap dan bronjong dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan.
4. **Pengawasan dan Pengendalian Kualitas:** Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan ketat selama proses konstruksi untuk memastikan bahwa turap dan bronjong yang dibangun sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas meliputi pengujian material, pemantauan proses konstruksi, dan pemeriksaan terhadap hasil akhir.
5. **Manajemen Proyek:** Tim proyek dari Kementerian PUPR akan mengelola seluruh aspek proyek, termasuk pengaturan anggaran, pengadaan material, pengelolaan waktu, dan komunikasi dengan pihak terkait. Manajemen proyek yang baik akan memastikan kelancaran dan kesuksesan Pembangunan.
6. **Pemeliharaan dan Monitoring Pasca-Konstruksi:** Setelah pembangunan selesai, Kementerian PUPR akan melakukan pemeliharaan rutin dan

monitoring terhadap kinerja pembangunan dan memastikan keandalan dan keefektifannya dalam melindungi dari abrasi.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan menanggulangi bencana abrasi. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diangkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Di tingkat pemerintah daerah. Tugas BNPB antara lain yaitu :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden 1 kali perbulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun pedoman pembentukan BPBD

Sedangkan dalam tugas BPBD antara lain yaitu :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPD Terhadap penanggulangan bencana
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan bencana.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur (Protap) penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada daerah 1 kali perbulan dalam kondisi normal dan saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun dinas yang berwenang dalam masalah penanggulangan abrasi di sungai rokan adalah Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Pengelolaan UPT (unsur pelaksana teknis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana abrasi adalah proses pengikisan oleh tenaga gelombang laut dan arus yang bersifat merusak dan dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan dengan kenyataan yang lebih di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ABRASI PADA ALIRAN SUNGAI ROKAN BERDASRKAN UNDANG-UNDNG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN ROKAN HILIR”**(Studi kasus sepanjang aliran sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi yang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di sungai
Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

2. Hambatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
3. Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi hambatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang
 - b. Untuk menjelaskan apa saja penghambat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program

pembangunan akibat bencana abrasi di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang

- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi Hukum
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah dalam mengkaji pelaksanaan Pemerintah daerah terhadap program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah upaya untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Ini melibatkan proses menerapkan norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan dalam kehidupan sosial dan negara. Penegakan hukum berfokus pada mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Ini merupakan sebuah proses yang kompleks

dan melibatkan banyak aspek.⁵ Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil evolusi yang berlangsung, secara bertahap, bukan terjadi secara tiba-tiba. Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan penegakan hukum perlu tetap relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring berjalannya waktu nilai-nilai sosial, moral, dan etika dapat berubah, serta tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum juga berubah. Oleh karena itu teori penegakan hukum harus dapat menyesuaikan perubahan ini agar tetap efektif dalam mencapai dalam mencapai tujuan penegakan hukum.

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum tidak selalu memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada serta dampaknya di masyarakat dapat menjadi pendorong bagi pembangunan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum.

Penegakan hukum seringkali terpengaruh oleh faktor politik dan dinamika kekuasaan. Perkembangan teori penegakan hukum dapat mencerminkan perubahan politik dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat ketika terjadi

⁵ M Yusuf, Hijriani Winner A Siregar, Sopian, Perkembangan Teori penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, *Journal Sultra Research of Law*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm. 58

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

perubahan politik atau pergeseran kekuasaan, hal ini juga dapat mempengaruhi cara teori-teori penegakan hukum diformulasikan dan diterapkan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Adapun menurut Ridwan halim, Mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.⁷ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸ Purbacaraka, berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut, setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁹

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan maupun kelalaiannya dalam menerapkan tugas maupun kewenangannya dalam mengamban tanggung

⁷ Ridwan halim, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, *jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Volume 20 Nomor 2, Bulan Juli-Desember 2014, hal.22.

⁸ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: UMSU,2008), hal 4

⁹ Purbacaraka, *Perihal Kedah Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal 43

jawab. Maka akan ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggung jawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan bertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

3. Teori Implementasi Hukum

Definisi implementasi hukum adalah pelaksanaan atau penerapan hukum yang diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan

suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁰

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹¹ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahawa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan atau program, diantaranya: komunikasi, atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksanaan program atau kebijakan biokorat, dan struktur birokrasi standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan penegakan hukum . Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat , dan struktur pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan yaitu sumber daya manusia, merupakan

¹⁰ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244

¹¹ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294.

aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan suatu potensi manusiawi yang melekat keberadaannya. Implementasi hukum dalam kebijakan peraturan atau program kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan oranglain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan kebijakan peraturan kunci keberhasilan implementasi kebijakan peraturan hukum serta sikap terhadap penerima dan pendukung atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi hukum. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap mengurangi risiko bencana akibat bencana abrasi dengan pembangunan di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif , yakni metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹²

2. Lokasi penelitian

¹² Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rhineka Cipta, 1993) Hal. 106

Penelitian ini berlokasi di sepanjang aliran sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Penulis memilih lokasi ini di karenakan pada lokasi tersebut tepatnya di dusun silaturahmi masih ada beberapa titik yang pembangunannya yang masih mangkrak serta terbengkalai sehingga masyarakat masih bisa terancam lagi terkena dampak apabila terjadinya bencana abrasi lagi sehingga mengancam serta merugikan masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.¹³

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup , 1 orang Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, 5 orang Tokoh Masyarakat dan 5 orang Akademisi.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau mewakili dari populasi yang di teliti. dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Total Sampel dan Sampling Purposive total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel, sedangkan Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 90

Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan total sampling untuk menentukan sampel dalam populasi 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup , 1 orang Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, 1 orang Tokoh Masyarakat dan 1 orang Akademisi.

Tabel I.I
Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100
4.	Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100
5.	Tokoh Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Rimba Melintang	5	1	20
6.	Akademisi	5	1	20

Sumber: data primer diolah tahun 2024

4. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁴ yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, dan struktur organisasi.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan yang berupa bahan penulisan dan data tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi, yaitu menggambarkan objek dan segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indra. mendapatkan data-data informasi, baik berupa angka, tulisan, gambar, dan lain-lain, sebagai bukti konkret yang dapat dianalisis selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis di awal penelitian¹⁵

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab bersama responden atau narasumber yang terpercaya. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara terhadap responden adalah untuk

¹⁴ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hal.2

¹⁵ Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.

mendapat informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang akurat¹⁶

- c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas¹⁷.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata serta tulisan secara jelas dan terperinci
- b. Deduktif, yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus
- c. Induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

¹⁶ Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.

¹⁷ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Implementasi mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun pelaksanaan mengurangi risiko bencana akibat abrasi dengan program pembangunan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap program-program pembangunan untuk menanggulangi risiko terjadinya bencana abrasi yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang yaitu melakukan pembangunan Turap serat pemecah gelombang bersifat permanen, serta melakukan penyelesaian pembangunan yang belum diselesaikan di seluruh titik yang terkena dampak bencana abrasi tepatnya di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Adapun penghambat Pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan di sungai rokan adalah keterbatasan anggaran APBD untuk melakukan

pembangunan-pembangunan dalam mengurangi risiko terjadinya bencana abrasi. Selanjutnya faktor lokasi pembangunan yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pembangunan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah pegawai yang belum mencukupi dan keahlian yang belum memadai.

3. Adapun bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam mengurangi risiko terjadinya risiko bencana dengan program pembangunan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana.

laksanakan tanggung jawabnya adalah meminta bantuan kepada kementerian dan pemerintah pusat dalam hal keterbatasan anggaran, serta melakukan rekrutmen pegawai dan tenaga ahli untuk mencukupi kekurangan sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis di lapangan serta beberapa hasil wawancara kepada narasumber terkait dan menganalisisnya, maka dalam permasalahan ini penulis menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk segera memprioritaskan program pembangunan dalam menanggulangi risiko terjadinya bencana abrasi di sungai rokan. Adapun beberapa saran yang menjadi rekomendasi penulis kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir seharusnya membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengurangan risiko bencana akibat abrasi dengan program pembangunan. Hal ini agar lembaga terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir agar memiliki pegangan dan pedoman dalam mengatur permasalahan yang terjadi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ikut juga bekerja sama dalam menanggulangi abrasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dengan gesit mencari solusi serta harus benar-benar maksimal dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko bencana akibat abrasi. Hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan program pembangunan yang maksimal dan terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar selalu cepat dan tanggap dalam menanggulangi permasalahan abrasi serta mengurangi risiko bencana akibat bencana abrasi dengan program pembangunan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Hal ini dilakukan agar timbulnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengurangi risiko terjadinya bencana abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Coburn, A. W., Mitigasi bencana. Edisi kedua, United Kingdom: Cambridge Research Limited.1994.

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Fatimahsyam, Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pendekatan Mazhap Antroposentris, *Jurnal.ar-raniry*, Volume,20 Nomor 1, April 2018

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008

Purbacaraka, *Perihal Kedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)hlm,15
Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013

Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1993

Thomas Sunaryo, Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 106.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai, Internet dan Lainnya:

Badan Dinas Statistik, *Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar*,(hlm 16)

Rokan Hilir: Badan Dinas Statistik, 2016-2021

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Online), <https://bnpb.go.id>. di akses pada Selasa tanggal 16 April 2024.

Christiawan, P. I. (2017). Entitas permukiman kumuh di wilayah pesisir, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 178-187

Firman Husain, Penggunaan Pemecah Gelombang Terendah Untuk Mengurang Abrasi di Pulau Lampung, *Jurnal Pengabdian Masyarakat teknik*, Volume 3, Nomor, 2, April 2021

Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.

Indyah Haya Ariyanti, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor, 2, Mei-Agustus 2015

Julista. Mustamu, Pertanggung jawaban Hukum Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon*, Volume 20, Nomor 2, Bulan Juli-Desember 2014

Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (hlm 4) Medan. 2008

Kartini, N. (2019). Pemetaan Tingkat Kerawanan Bencana Non Alam dan Sosial Berdasarkan Sejarah Kejadian dalam Mitigasinya di Provinsi Lampung Tahun 2018

Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan:

UMSU,2008

Media Center Rokan Hilir, Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hilir (*Online*),

<https://mediacenter.rohilkab.go.id>, di akses pada kamis, tanggal 11 April

2024

Media Center Rokan Hilir, Geografis Kecamatan Rimba Melintang (*Online*),

<https://mediacenter.rohilkab.go.id>, di akses pada kamis, tanggal 11 April

2024

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (hlm 24) Yogyakarta :

Rakesarasin, 1996

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (hlm 37) Citra Aditya Bandung, 2010

Pujaastawa, I. B. G. Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan

Ridwan halim, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, *jurnal Ilmiah Fakultas*

Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 2, Bulan Juli-

Desember 2014

Rahma, Implementasi pengurangan risiko bencana (PRB), *Jurnal Dialog Universitas Muhammadiyah Surakarta* Volume 30, Nomor 1, Januari 2018,hlm.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.

Sri Heryati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik (JP dan KP), Volume, 2, No., 2, Agustus 2020

Silmi Nurul Utama, *Abrasi Pantai: Pengertian dan Penyebabnya (online)*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/abrasi-pantai-pengertian-dan-penyebabnya>, diakses pada tanggal 24 April 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Surat Pernyataan Bencana Abrasi Nomor : 360/BPBD-RR/2023/050 BUPATI ROKAN HILI